



**PUTUSAN**  
Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Drs Sri Wahyuhadi Alias Yayuk Pendek Bin Hadi Supono
2. Tempat lahir : PURWODADI
3. Umur/Tanggal lahir : 58/21 Maret 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cikuda RT 001/011 Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru Swasta

Tidak ada Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pwd tanggal 4 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pwd tanggal 4 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA Drs. SRI WAHYUHADI Alias YAYUK PENDEK BIN HADI SUPONO**, secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **TELAH TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BERBENTUK KRISTAL**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pwd



**WARNA PUTIH BAGI DIRI SENDIRI**", sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menempatkan terdakwa **Drs. SRI WAHYUHADI Alias YAYUK PENDEK BIN HADI SUPONO** di Panti Rehabilitasi di Pesantren Pelajar Al-Ma'laa alamat Jl. Purwodadi – Blora KM 1 No. 50 Rt. 02/Rw. 02 Ds. Getasrejo Kabupaten Grobogan selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani rehabilitasi di Pesantren Al-Ma'laa.

3. **Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,011 gram;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna putih transparan;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih ujung runcing;
- 1 (satu) buah potongan selang kecil yang ujungnya terpasang grenjeng warna emas;
- 1 (satu) buah grenjeng warna emas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) buah korek api gas warna merah, biru dan hijau;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam dengan nomor sim card 081394756131;
- Urine tersangka An. Drs. SRI WAHYUHADI als YAYUK bin HADI SUPONO yang dimasukkan kedalam botol plastik

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar **TERDAKWA Drs. SRI WAHYUHADI Alias YAYUK PENDEK BIN HADI SUPONO** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tututannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Drs. SRI WAHYUHADI alias YAYUK PENDEK Bin HADI SUPONO** Pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 04.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2018, bertempat di dalam Kamar Nomor 307 Hotel CATRA yang beralamat di Jalan Purwodadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora Dusun Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I berbentuk Kristal warna putih bagi diri sendiri**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 03.00 WIB saksi BAMBANG SUGINARNO, SH Bin SAWIYO dan saksi MOCH AZIZ YOGA PURNAMA Bin SUTARMAN yang merupakan anggota Polres Grobogan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hotel CATRA Purwodadi sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba, selanjutnya setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi BAMBANG dan saksi MOCH AZIZ melakukan penyelidikan di Hotel CATRA Purwodadi, selanjutnya sekira jam 03.30 WIB saksi BAMBANG dan saksi AZIZ mencurigai kamar nomor 307 kemudian saksi BAMBANG meminta saksi MORTIMER MOZARD Bin FX SUNARTO selaku Resepsionis untuk mendampingi saksi BAMBANG memeriksa kamar nomor 307, dan selanjutnya saksi MORTIMER mengetuk pintu kamar nomor 307 lalu pintu kamar dibuka oleh terdakwa **Drs. SRI WAHYUHADI alias YAYUK PENDEK Bin HADI SUPONO** yang berada di dalam kamar seorang diri, selanjutnya saksi BAMBANG bersama tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam kamar dimana pada saat saksi BAMBANG melakukan pemeriksaan saksi BAMBANG bersama tim menemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan narkoba golongan I jenis sabu di lantai depan kamar mandi, 1 (satu) potong sedotan, 1 (satu) buah grenjeng / alumunium warna emas dan 1 (satu) buah gunting, dan selanjutnya saksi BAMBANG memeriksa terdakwa dimana pada saat diperiksa terdakwa mengakui habis menggunakan narkoba golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di kamar 307 bersama saudari DIMTA (DPO), selanjutnya saksi BAMBANG bersama tim melakukan tes terhadap urin terdakwa menggunakan alat Rapid Diagnostic Test dan diketahui urin terdakwa mengandung 1 (satu) strip merah mengandung Methamphetamine, selanjutnya saksi BAMBANG bersama tim membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Grobogan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polres Grobogan, terdakwa mengakui bahwa telah menjadi pencadu narkoba golongan I jenis sabu pertama kali tahun 1995 dan terakhir menggunakan narkoba golongan I jenis sabu bersama saudarai DIMTA (DPO) dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 14.00 WIB terdakwa yang sedang berkunjung ke rumah orang tua terdakwa di Purwodadi bertemu dengan teman terdakwa yang bernama saudari DIMTA (DPO) di dekat RSUD Purwodadi Kabupaten Grobogan selanjutnya terdakwa dan saudari DIMTA pergi ke Hotel CATRA Purwodadi dengan menggunakan sepeda motor milik saudari DIMTA sesampainya di Hotel Catra Terdakwa dan saksi DIMTA memesan kamar dan masuk ke kamar nomor 307 selanjutnya didalam kamar saudari DIMTA (DPO) meminta uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa memberikan uang kepada saudari DIMTA selanjutnya saudari DIMTA mengeluarkan kotak permen dari dalam dompetnya dan selanjutnya saudari DIMTA membuka kotak permen tersebut dan mengambil 1 (satu) paket plastik klip warna putih yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa dan saudari DIMTA menggunakan sabu tersebut dengan cara awalnya saudari DIMTA merangkai alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air mineral kemudian tutup botol dilubangi 2 (dua) lubang dengan menggunakan gunting selanjutnya lubang tersebut dipasang sedotan kemudian saudari DIMTA mengambil sebagian sabu dari plastik dan ditaruh didalam pipa kaca (pipet) dan selanjutnya pipa kaca berisikan sabu tersebut di bakar dan asapnya di hisap menggunakan sedotan dibotol yang telah disiapkan secara bergantian, selanjutnya setelah selesai menghisap sabu saudari DIMTA mengantarkan terdakwa pulang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 00.30 WIB saat terdakwa sedang berada di dekat RSUD Purwodadi, saudari DIMTA kembali menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa kembali ke Hotel CATRA selanjutnya terdakwa dijemput saudari DIMTA menuju hotel CATRA, sesampainya di hotel CATRA terdakwa dan saudari DIMTA sempat berhubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai berhubungan badan terdakwa tertidur dan selanjutnya terdakwa sempat mendengar saudari DIMTA menerima telpon dari seseorang dan selang beberapa saat saudari DIMTA pamit kepada terdakwa untuk pulang dengan alasan anak saudari DIMTA minta dibuatkan makan sahur selanjutnya saudari DIMTA meninggalkan terdakwa seorang diri didalam kamar kemudian sekira jam 04.30 WIB terdakwa mendengar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pwd



ada yang mengetuk pintu kamar dan setelah dibuka ternyata pihak Polres yang datang dan melakukan pemeriksaan hingga akhirnya terdakwa ditangkap.

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisikan sisa sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bruto  $\pm 0,011$  (nol koma nol sebelas) gram dan telah diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO.LAB : 1203/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, saudara IBNU SUTARTO, ST dan saudara EKO FERY PRASETYO, S.Si dan diketahui KALABFOR Cabang Semarang saudara Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si terhadap barang bukti :
  - Nomor : 2494/20186/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,011 gram.
  - Nomor : 2495/20186/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine yang disita dari terdakwa Drs. SRI WAHYUDI.didapat hasil :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB. 2494/2018/NNF	(+) Positip Metamfetamina.
2.	BB. 2495/2018/NNF	(+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB nomor: 2494/2018/NNF berupa serbuk Kristal dan BB nomor : 2495/2018/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. SRI WAHYUHADI alias YAYUK PENDEK Bin HADI SUPONO** pada saat menggunakan Narkotika Golongan I berbentuk Kristal warna putih bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;***





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MORTIMER MOZART BIN FX SUNARTO**, dibawah sumpah didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat dan bersedia menjadi saksi dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Drs. SRI WAHYUHADI Alias YAYUK PENDEK BIN HADI SUPONO.
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi mengetahui penangkapan terdakwa Drs. Sri Wahyuhadi yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 04.30 Wib didalam kamar Hotel Catra Nomor 307 yang terletak di jalan raya Purwodadi – Blora KM 3 tepatnya ikut Dsn. Getasrejo Kecamatan Grobogan Kab. Grobogan karena telah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu.
  - Bahwa saksi adalah pegawai hotel Catra Purwodadi.
  - Bahwa saksi menyaksikan terdakwa Drs. Sri Wahyuhadi pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan narkotika golongan I jenis sabu di lantai depan kamar mandi, 1 (satu) potong sedotan, 1 (satu) buah grenjeng / alumunium warna emas dan 1 (satu) buah gunting, kemudian terdakwa oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan untuk kencing untuk mengambil urine terdakwa.
  - Bahwa pada saat kejadian terdakwa Drs. Sri Wahyuhadi check in bersama seorang perempuan dan saksi tidak mengenalnya.
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa Drs. Sri Wahyuhadi menggunakan Narkotika jenis shabu di Hotel Catra tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

***Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.***

2. Saksi **BAMBANG SUGINARNO BIN SAWIYO**, didalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat dan bersedia menjadi saksi dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Drs. SRI WAHYUHADI Alias YAYUK PENDEK BIN HADI SUPONO.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Grobogan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa Drs. Sri Wahyuhadi ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 04.30 Wib didalam kamar Hotel Catra Nomor 307 yang terletak di jalan raya Purwodadi – Blora KM 3 tepatnya ikut Dsn. Getasrejo Kecamatan Grobogan Kab. Grobogan karena telah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi yang merupakan anggota Polres Grobogan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hotel CATRA Purwodadi sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba, selanjutnya setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan di Hotel CATRA Purwodadi, selanjutnya sekira jam 03.30 WIB saksi mencurigai kamar nomor 307 kemudian saksi meminta saksi MORTIMER MOZARD Bin FX SUNARTO selaku Resepsionis untuk mendampingi saksi memeriksa kamar nomor 307, dan selanjutnya saksi MORTIMER mengetuk pintu kamar nomor 307 lalu pintu kamar dibuka oleh terdakwa Drs. SRI WAHYUHADI alias YAYUK PENDEK Bin HADI SUPONO yang berada di dalama kamar seorang diri, selanjutnya saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar dimana pada saat saksi melakukan pemeriksaan bersama tim menemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan narkoba golongan I jenis sabu di lantai depan kamar mandi, 1 (satu) potong sedotan, 1 (satu) buah grenjeng / alumunium warna emas dan 1 (satu) buah gunting, dan selanjutnya saksi memeriksa terdakwa dimana pada saat diperiksa terdakwa mengakui habis menggunakan narkoba golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di kamar 307 bersama saudari DIMTA (DPO), selanjutnya saksi bersama tim melakukan tes terhadap urin terdakwa menggunakan alat Rapid Diagnostic Test dan diketahui urin terdakwa mengandung 1 (satu) strip merah mengandung Methamphetamine, selanjutnya saksi bersama tim membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Grobogan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat saksi periksa bahwa terdakwa telah lama menggunakan sabu dan pada saat menggunakan sabu terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.**

3. Saksi **MOCH AZIZ YOGA PRATAMA BIN SUTARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat dan bersedia menjadi saksi dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Drs. SRI WAHYUHADI Alias YAYUK PENDEK BIN HADI SUPONO.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Grobogan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa Drs. Sri Wahyuhadi ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 04.30 Wib didalam kamar Hotel Catra Nomor 307 yang terletak di jalan raya Purwodadi – Blora KM 3 tepatnya ikut Dsn. Getasrejo Kecamatan Grobogan Kab. Grobogan karena telah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi yang merupakan anggota Polres Grobogan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hotel CATRA Purwodadi sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika, selajutnya setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan di Hotel CATRA Purwodadi, selanjutnya sekira jam 03.30 WIB saksi mencurigai kamar nomor 307 kemudian saksi meminta saksi MORTIMER MOZARD Bin FX SUNARTO selaku Resepsionis untuk mendampingi saksi memeriksa kamar nomor 307, dan selanjutnya saksi MORTIMER mengetuk pintu kamar nomor 307 lalu pintu kamar dibuka oleh terdakwa Drs. SRI WAHYUHADI alias YAYUK PENDEK Bin HADI SUPONO yang berada di dalama kamar seorang diri, selanjutnya saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan pengegedahan didalam kamar dimana pada saat saksi melakukan pemeriksaan bersama tim menemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan narkotika golongan I jenis sabu di lantai depan kamar mandi, 1 (satu) potong sedotan, 1 (satu) buah grenjeng / alumunium warna emas dan 1 (satu) buah gunting, dan selanjutnya saksi memeriksa terdakwa dimana pada saat diperiksa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui habis menggunakan narkoba golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di kamar 307 bersama saudari DIMTA (DPO), selanjutnya saksi bersama tim melakukan tes terhadap urin terdakwa menggunakan alat Rapid Diagnostic Test dan diketahui urin terdakwa mengandung 1 (satu) strip merah mengandung Methamphetamine, selanjutnya saksi bersama tim membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Grobogan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat saksi periksa bahwa terdakwa telah lama menggunakan sabu dan pada saat menggunakan sabu terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

**Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di dalam Kamar Nomor 307 Hotel CATRA yang beralamat di Jalan Purwodadi Blora Dusun Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Grobogan pada saat didalam kamar nomor 307 Hotel Catra kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan narkoba golongan I jenis sabu di lantai depan kamar mandi, 1 (satu) potong sedotan, 1 (satu) buah grenjeng / alumunium warna emas dan 1 (satu) buah gunting.
- Bahwa terdakwa habis menggunakan narkoba golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di kamar 307 bersama saudari DIMTA (DPO).
- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urin terdakwa menggunakan alat Rapid Diagnostic Test dan diketahui urin terdakwa mengandung 1 (satu) strip merah mengandung Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa telah menjadi pencandu narkoba golongan I jenis sabu pertama kali tahun 1995 dan terakhir menggunakan narkoba golongan I jenis sabu bersama saudarai DIMTA (DPO) dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 14.00 WIB terdakwa yang sedang berkunjung ke rumah orang tua terdakwa di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi bertemu dengan teman terdakwa yang bernama saudari DIMTA (DPO) di dekat RSUD Purwodadi Kabupaten Grobogan selanjutnya terdakwa dan saudari DIMTA pergi ke Hotel CATRA Purwodadi dengan menggunakan sepeda motor milik saudari DIMTA sesampainya di Hotel Catra Terdakwa dan saksi DIMTA memesan kamar dan masuk ke kamar nomor 307 selanjutnya didalam kamar saudari DIMTA (DPO) meminta uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa memberikan uang kepada saudari DIMTA selanjutnya saudari DIMTA mengeluarkan kotak permen dari dalam dompetnya dan selanjutnya saudari DIMTA membuka kotak permen tersebut dan mengambil 1 (satu) paket plastik klip warna putih yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa dan saudari DIMTA menggunakan sabu tersebut dengan cara awalnya saudari DIMTA merangkai alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air mineral kemudian tutup botol dilubangi 2 (dua) lubang dengan menggunakan gunting selanjutnya lubang tersebut dipasang sedotan kemudian saudari DIMTA mengambil sebagian sabu dari plastik dan ditaruh didalam pipa kaca (pipet) dan selanjutnya pipa kaca berisikan sabu tersebut di bakar dan asapnya di hisap menggunakan sedotan dibotol yang telah disiapkan secara bergantian, selanjutnya setelah selesai menghisap sabu saudari DIMTA mengantarkan terdakwa pulang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 00.30 WIB saat terdakwa sedang berada di dekat RSUD Purwodadi, saudari DIMTA kembali menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa kembali ke Hotel CATRA selanjutnya terdakwa dijemput saudari DIMTA menuju hotel CATRA, sesampainya di hotel CATRA terdakwa dan saudari DIMTA sempat behubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai berhubungan badan terdakwa tertidur dan selanjutnya terdakwa sempat mendengar saudari DIMTA menerima telpon dari seseorang dan selang beberapa saat saudari DIMTA pamit kepada terdakwa untuk pulang dengan alasan anak saudari DIMTA minta dibuatkan makan sahur selanjutnya saudari DIMTA meninggalkan terdakwa seorang diri didalam kamar kemudian sekira jam 04.30 WIB terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu kamar dan setelah dibuka ternyata pihak Polres yang datang dan melakukan pemeriksaan hingga akhirnya terdakwa ditangkap.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,011 gram;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna putih transparan;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih ujung runcing;
- 1 (satu) buah potongan selang kecil yang ujungnya terpasang grenjeng warna emas;
- 1 (satu) buah grenjeng warna emas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) buah korek api gas warna merah, biru dan hijau;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam dengan nomor sim card 081394756131;
- Urine tersangka An. Drs. SRI WAHYUHADI als YAYUK bin HADI SUPONO yang dimasukkan kedalam botol plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di dalam Kamar Nomor 307 Hotel CATRA yang beralamat di Jalan Purwodadi Blora Dusun Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Grobogan pada saat didalam kamar nomor 307 Hotel Catra kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan narkoba golongan I jenis sabu di lantai depan kamar mandi, 1 (satu) potong sedotan, 1 (satu) buah grenjeng / alumunium warna emas dan 1 (satu) buah gunting.
- Bahwa terdakwa habis menggunakan narkoba golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di kamar 307 bersama saudari DIMTA (DPO).

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urin terdakwa menggunakan alat Rapid Diagnostic Test dan diketahui urin terdakwa mengandung 1 (satu) strip merah mengandung Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa telah menjadi pencadu narkoba golongan I jenis sabu pertama kali tahun 1995 dan terakhir menggunakan narkoba golongan I jenis sabu bersama saudari DIMTA (DPO) ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 14.00 WIB terdakwa yang sedang berkunjung ke rumah orang tua terdakwa di Purwodadi bertemu dengan teman terdakwa yang bernama saudari DIMTA (DPO) di dekat RSUD Purwodadi Kabupaten Grobogan selanjutnya terdakwa dan saudari DIMTA pergi ke Hotel CATRA Purwodadi dengan menggunakan sepeda motor milik saudari DIMTA ;
- Bahwa sesampainya di Hotel Catra Terdakwa dan saksi DIMTA memesan kamar dan masuk ke kamar nomor 307 selanjutnya didalam kamar saudari DIMTA (DPO) meminta uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa memberikan uang kepada saudari DIMTA dan saat itu juga saudari DIMTA mengeluarkan kotak permen dari dalam dompetnya dan selanjutnya saudari DIMTA membuka kotak permen tersebut dan mengambil 1 (satu) paket plastik klip warna putih yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudari DIMTA menggunakan sabu tersebut dengan cara awalnya saudari DIMTA merangkai alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air mineral kemudian tutup botol dilubangi 2 (dua) lubang dengan menggunakan gunting kemudian lubang tersebut dipasang sedotan kemudian saudari DIMTA mengambil sebagian sabu dari plastik dan ditaruh didalam pipa kaca (pipet) dan selanjutnya pipa kaca berisikan sabu tersebut di bakar dan asapnya di hisap menggunakan sedotan dibotol yang telah disiapkan secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai menghisap sabu saudari DIMTA mengantarkan terdakwa pulang ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 00.30 WIB saat terdakwa sedang berada di dekat RSUD Purwodadi, saudari DIMTA kembali menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa kembali ke Hotel CATRA selanjutnya terdakwa dijemput saudari DIMTA menuju hotel CATRA, sesampainya di hotel CATRA terdakwa dan saudari DIMTA sempat berhubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai berhubungan badan terdakwa tertidur dan selanjutnya terdakwa sempat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar saudari DIMTA menerima telpon dari seseorang dan selang beberapa saat saudari DIMTA pamit kepada terdakwa untuk pulang dengan alasan anak saudari DIMTA minta dibuatkan makan sahur selanjutnya saudari DIMTA meninggalkan terdakwa seorang diri didalam kamar kemudian sekira jam 04.30 WIB terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu kamar dan setelah dibuka ternyata pihak Polres yang datang dan melakukan pemeriksaan hingga akhirnya terdakwa ditangkap.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta mengaku tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

### **Ad. 1. Unsur : Setiap Orang .**

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata "**Setiap Orang**" pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud “**setiap orang**” disini adalah terdakwa **Drs. SRI WAHYUHADI Alias YAYUK PENDEK BIN HADI SUPONO** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “**Setiap Orang**” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2 Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang bahwa Unsur yang tanpa hak diartikan pelaku tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tanpa seijin pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa Drs. SRI WAHYUHADI alias YAYUK PENDEK Bin HADI SUPONO Pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di dalam Kamar Nomor 307 Hotel CATRA yang beralamat di Jalan Purwodadi Blora Dusun Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 03.00 WIB saksi BAMBANG SUGINARNO, SH Bin SAWIYO dan saksi MOCH AZIZ YOGA PURNAMA Bin SUTARMAN yang merupakan anggota Polres Grobogan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hotel CATRA Purwodadi sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika, selajutnya setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi BAMBANG dan saksi MOCH AZIZ melakukan penyelidikan di Hotel CATRA Purwodadi, selanjutnya sekira jam 03.30 WIB saksi BAMBANG dan saksi AZIZ mencurigai kamar nomor 307 kemudian saksi BAMBANG meminta saksi MORTIMER MOZARD Bin FX SUNARTO selaku Resepsionis untuk mendampingi saksi BAMBANG memeriksa kamar nomor 307, dan selanjutnya saksi MORTIMER mengetuk pintu kamar nomor 307 lalu pintu kamar dibuka oleh terdakwa Drs. SRI WAHYUHADI alias YAYUK PENDEK Bin HADI SUPONO yang berada di dalam kamar seorang diri, selanjutnya saksi BAMBANG bersama tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam kamar dimana pada saat saksi BAMBANG melakukan pemeriksaan saksi BAMBANG bersama tim menemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan narkotika golongan I jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di lantai depan kamar mandi, 1 (satu) potong sedotan, 1 (satu) buah grenjeng / alumunium warna emas dan 1 (satu) buah gunting, dan selanjutnya saksi BAMBANG memeriksa terdakwa dimana pada saat diperiksa terdakwa mengakui habis menggunakan narkoba golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di kamar 307 bersama saudari DIMTA (DPO), selanjutnya saksi BAMBANG bersama tim melakukan tes terhadap urin terdakwa menggunakan alat Rapid Diagnostic Test dan diketahui urin terdakwa mengandung 1 (satu) strip merah mengandung Methamphetamine, selanjutnya saksi BAMBANG bersama tim membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Grobogan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan di Polres Grobogan, terdakwa mengakui bahwa telah menjadi pencadu narkoba golongan I jenis sabu pertama kali tahun 1995 dan terakhir menggunakan narkoba golongan I jenis sabu bersama saudarai DIMTA (DPO) dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 14.00 WIB terdakwa yang sedang berkunjung ke rumah orang tua terdakwa di Purwodadi bertemu dengan teman terdakwa yang bernama saudari DIMTA (DPO) di dekat RSUD Purwodadi Kabupaten Grobogan selanjutnya terdakwa dan saudari DIMTA pergi ke Hotel CATRA Purwodadi dengan menggunakan sepeda motor milik saudari DIMTA sesampainya di Hotel Catra Terdakwa dan saksi DIMTA memesan kamar dan masuk ke kamar nomor 307 selanjutnya didalam kamar saudari DIMTA (DPO) meminta uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa memberikan uang kepada saudari DIMTA selanjutnya saudari DIMTA mengeluarkan kotak permen dari dalam dompetnya dan selanjutnya saudari DIMTA membuka kotak permen tersebut dan mengambil 1 (satu) paket plastik klip warna putih yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa dan saudari DIMTA menggunakan sabu tersebut dengan cara awalnya saudari DIMTA merangkai alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air mineral kemudian tutup botol dilubangi 2 (dua) lubang dengan menggunakan gunting selanjutnya lubang tersebut dipasang sedotan kemudian saudari DIMTA mengambil sebagian sabu dari plastik dan ditaruh didalam pipa kaca (pipet) dan selanjutnya pipa kaca berisikan sabu tersebut di bakar dan asapnya di hisap menggunakan sedotan dibotol yang telah disiapkan secara bergantian, selanjutnya setelah selesai menghisap sabu saudari DIMTA mengantarkan terdakwa pulang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 00.30 WIB saat terdakwa sedang berada di dekat RSUD

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Purwodadi, saudara DIMTA kembali menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa kembali ke Hotel CATRA selanjutnya terdakwa dijemput saudara DIMTA menuju hotel CATRA, sesampainya di hotel CATRA terdakwa dan saudara DIMTA sempat berhubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai berhubungan badan terdakwa tertidur dan selanjutnya terdakwa sempat mendengar saudara DIMTA menerima telpon dari seseorang dan selang beberapa saat saudara DIMTA pamit kepada terdakwa untuk pulang dengan alasan anak saudara DIMTA minta dibuatkan makan sahur selanjutnya saudara DIMTA meninggalkan terdakwa seorang diri didalam kamar kemudian sekira jam 04.30 WIB terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu kamar dan setelah dibuka ternyata pihak Polres yang datang dan melakukan pemeriksaan hingga akhirnya terdakwa ditangkap.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisikan sisa sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bruto  $\pm 0,011$  (nol koma nol sebelas) gram dan telah diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO.LAB : 1203/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, saudara IBNU SUTARTO, ST dan saudara EKO FERY PRASETYO, S.Si dan diketahui KALABFOR Cabang Semarang saudara Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si terhadap barang bukti :

- Nomor : 2494/20186/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,011 gram.
- Nomor : 2495/20186/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine yang disita dari terdakwa Drs. SRI WAHYUDI.

### didapat hasil :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB. 2494/2018/NNF	(+) Positip Metamfetamina.
2.	BB. 2495/2018/NNF	(+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB nomor : 2494/2018/NNF berupa serbuk Kristal dan BB nomor : 2495/2018/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Drs. SRI WAHYUHADI alias YAYUK PENDEK Bin HADI SUPONO pada saat menggunakan Narkotika Golongan I berbentuk Kristal warna putih bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

**Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asesmen medis yang di lakukan oleh Badan Narkotika nasional Republik Indonesia Propinsi Jawa tengah no.B./Ver-29/VII/2018/H/IPWL/BNNP-JTG terhadap Terdakwa merekomendasikan bahwa Dari Hasil pemeriksaan terdakwa mengalami ketergantungan zat terdapat indikasi kuat kesulitan control pelaku dan tidak memiliki sistim dukungan sosial yang memadai sehingga disarankan menjalani Rehabilitasi rawat inap di lembaga rehabilitasi yang bekerja sama dengan kemenkes/kemensos/BNN terdekat. Oleh karena itu perlu diperintahkan agar terdakwa menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis yang tempatnya akan di tentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,011 gram;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna putih transparan;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih ujung runcing;
- 1 (satu) buah potongan selang kecil yang ujungnya terpasang grenjeng warna emas;
- 1 (satu) buah grenjeng warna emas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) buah korek api gas warna merah, biru dan hijau;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam dengan nomor sim card 081394756131;
- Urine tersangka An. Drs. SRI WAHYUHADI als YAYUK bin HADI SUPONO yang dimasukkan kedalam botol plastik

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Drs.SRI WAHYUHADI alias YAYUK PENDEK bin HADI SUPONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Memerintahkan Terdakwa Drs.SRI WAHYUHADI alias YAYUK PENDEK Bin HADI SUPOMO menjalani pengobatan dan/atau perawatan Inap melalui Rehabilitasi medis di RSUD dr.Amino Gondohutomo Semarang yang beralamat di Jl.Brigjen Sudiarto No.347 Palebon, Pendurungan, Kota Semarang selama 4 (empat ) bulan ;
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,011 gram ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kecil warna putih tranparan ;
- 1 (satu) buah potongan sedotan selang kecil yang ujungnya terpasang krenjeng warna emas ;
- 1 (satu) buah krenjeng warna emas ;
- 1 (satu) buah guunting ;
- 3 (tiga) buah korek api gas warna merah, biru dan hijau ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blacberry warna hitam dengan nomor sim card 081394756131 ;
- Urine tersangka An.Drs. SRI WAHYUHADI als YAYUK bin HADI SUPOMO yang di masukan kedalam botol plastik

Dirampas untuk di musnahkan ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua , Murthada Moh. Mberu, S.H. , Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warkhamni Eka Nurhayati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Endy Dasaatmaja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H,M.H

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Warkhamni Eka Nurhayati, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pwd